



**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN TIMUR – KECAMATAN LENGAYANG
Nomor : 140/ 18 / KPTS/WN-LKT.TMR/2022**

**Tentang
PENETAPAN KELOMPOK ANGGOTA MENJAHIT SUTRA
NAGARI LAKITAN TIMUR**

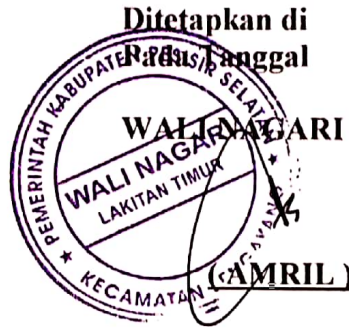
WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Potensi masyarakat Nagari Lakitan Timur yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri menuju peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.
 - b. bahwa dengan kehidupan berkelompok dianggap ampuh, mampu dan kuat untuk mendorong semangat kebersamaan dalam pemberdayaan ekonomi secara mandiri.
 - c. bahwa untuk maksud point 'a' tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Lakitan Timur Kec.Lengayang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintah daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kesejahteraan Sosial;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 3298);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengurus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 Tentang Organisasi Sosial;
 - 9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2005 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 - 10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari;
 - 12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menetapkan Organisasi Kemasyarakatan dengan Nama Kelompok : “ **Kelompok Anggota Menjahit Sutra**” Nagari Lakitan Timur.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Organisasi Kelompok Anggota Menjahit Nagari Lakitan Timur sebagaimana Diktum Pertama terlampir dalam surat Keputusan ini.
- KETIGA : Selama Bakti Kepengurusan Kelompok Anggota Menjahit Nagari Lakitan Timur terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lakitan Timur
Pada tanggal : 26 Juli 2022



Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bpk.Bupati Pesisir Selatan di Painan,Cq.Kabag.Tata Pemerintahan Nagari.
2. Bpk.Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Pessel di Painan
3. Bpk.Camat Lengayang di Padang Marapalam
4. Bpk.Ketua BAMUS Nagari Lakitan Timur di Lakitan Timur
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan : WALI NAGARI LAKITAN TIMUR– KECAMATAN LENGAYANG
 Nomor : 18 Tahun 2022
 Tanggal : 26 Juli 2022
 Tentang : Penetapan Kelompok Anggota Menjahit Sutra Nagari Lakitan Timur

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	YUSRI DENI	KETUA	KOTO RAWANG
2	SARIFAS ERMAYANTI	SEKRETARIS	SIKABU
3	ERMADARNI	BENDAHARA	KOTO RAWANG
4	SIIR	ANGGOTA	KOTO RAWANG
5	DEVI ELFINA YENTI	ANGGOTA	KOTO RAWANG
6	HESRI MADEWI	ANGGOTA	KOTO RAWANG
7	NURHAMITA	ANGGOTA	KOTO RAWANG
8	PUTRI YULIANI	ANGGOTA	KOTO RAWANG
9	ERMAHASNI	ANGGOTA	KOTO RAWANG
10	SRI DANOVA YENTI	ANGGOTA	KOTO RAWANG

